



**PUTUSAN**

**NOMOR : 119/PID/2014/PT.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUNARKO Bin BAPOH** ;  
Tempat lahir : Lamongan ;  
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Januari 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta / Nelayan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 119 / PEN.MAJ / 2014 / PT.SBY., serta berkas perkara Nomor : 119 / PID / 2014 / PT.SBY. dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04 / LAMON / 12/2013 tanggal 30 Desember 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUNARKO Bin BAPOH** pada hari Kamis tanggal 2

Mei 2013 ---



Mei 2013 sekira jam 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Sidokumpul Rt.7/Rw.10. Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar jam 05.00 Wib saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** ngobrol bersama dengan saksi **NUR EVI ANDRIYANI Binti SARJI** mengenai pembayaran listrik rumah terdakwa yang sudah nunggak 2 bulan dan pada saat ngobrol terdakwa mendengarkannya, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa mendatangi saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** sambil marah-marah karena saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** hendak pergi, saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** tidak menghiraukannya dan tetap pergi dengan mengendarai sepeda motornya akan tetapi di depan umum dan di depan orang banyak terdakwa marah-marah dan menghina saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** dengan kata-kata “ upruk, upruk, cocot upruk, teko pondok upruk (pelacur, mulut pelacur, pelacur dari pondok)” selanjutnya saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** menghampiri terdakwa sambil bertanya “ omonganmu kok gak enak ngono (bicaramu kok tidak mengenakan gitu) selanjutnya terdakwa menjawab “ omongan sing endi” (yang mana bicaraku tidak enak) lalu dijawab oleh saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** “ lak koen ngomong aku upruk “ (kamu tadi berkata bahwa saya upruk) kemudian terdakwa berkata “tak pateni tak suduk’e” lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ketika keluar dari rumah terdakwa masih marah-marah mengetahui terdakwa marah-marah

selanjutnya ---



selanjutnya saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** masuk ke dalam rumah, akhirnya saksi **USWATUN HASANAH Binti SUKARMAN** melaporkan terdakwa ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 KUHP.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Pebruari 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-130 / LAMON / 12 /2013 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO Bin BAPOH telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARKO Bin BAPOH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 1/Pid.B/2014/PN.LMG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **SUNARKO Bin BAPOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENISTAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca ---



Membaca berturut turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 06 Maret 2014 ;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 3 Maret 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 26 Maret 2014 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang - undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 1/Pid.B/2014/PN.LMG. tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 1 / Pid.B / 2014 / PN.LMG., beserta ---



PN.LMG., beserta semua bukti buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 1 / Pid.B / 2014 / PN.LMG., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 KUHPidana ; Undang Undang No. 8 Tahun 1981 ; Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lainnya ;

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 1 / Pid.B / 2014 / PN.LMG. yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ---



----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : SELASA, tanggal 15 April 2014, oleh kami : H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum. dan IMAM SUNGUDI, SH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para anggota tersebut serta dibantu oleh ERRY OKTIKARLINA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. MOHAMMAD IDROES, SH. MHum. -

H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH. -

t.t.d.

2. IMAM SUNGUDI, SH. -

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, S.H. -

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. JOKO SABAR, S. S.H. -

NIP : 19520713 197603 1 003 .-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)